## **BAB II**

## HAID DALAM ISLAM DAN KAIDAH MUKHTALIF

# AL-ḤADĪTH

## A. Pengertian Haid

## 1. Pengertian Haid

Haid secara bahasa artinya adalah banjir atau mengalir. Oleh sebab itu, apabila terjadi banjir pada suatu lembah, maka orang Arab menyebutnya sebagai *ḥāḍa al-wādi*. Secara syara' haid adalah darah yang keluar dari ujung Rahim perempuan ketika dia dalam keadaan sehat, bukan semasa melahirkan bayi atau semasa sakit, dan darah tersebut keluar dalam masa yang tertentu. <sup>2</sup>

Adapun definisi lain dari haid adalah

Haid yaitu darah yang keluar dari rahimnya seorang wanita yang telah menginjak baligh atau dewasa, bukan darah penyakit juga bukan kehamilan dan bukan mulai tua. Darah itu termasuk tanda-tanda seseorang sudah baligh.<sup>3</sup>

Masalah haid juga telah dijelaskan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 222:

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islāmiy wa adillatuh*, Vol. 1, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 508.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, "Haidl", *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*, Terj. M. Abdul Mujib AS, et. Al. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 106.

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang telah ditentukan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.<sup>4</sup>

Asbab al-Nuzul dari ayat di atas dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Anas. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa pada zaman Yahudi jika perempuan sedang haid memasak, maka masakannya tersebut tidak dimakan dan ia tidak diperbolehkan berkumpul bersama keluarganya di rumah. Salah seorang sahabat menanyakan hal itu kepada Nabi, kemudian Nabi berdiam sementara maka turunlah ayat di atas.<sup>5</sup>

Setelah ayat tersebut turun, Rasulullah SAW bersabda, "lakukanlah segala sesuatu (kepada istri yang sedang haid) kecuali bersetubuh". Pernyataan Rasulullah ini sampai kepada orang-orang Yahudi, lalu orang-orang Yahudi dan orang yang pernah menganut Yahudi semacam terkejut dengan mendengar pernyataan tersebut. Apa yang selama ini dianggap tabu oleh mereka, tiba-tiba dianggap sebagai hal yang alami. Kalangan orang Yahudi bereaksi dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah suatu penyimpangan dari tradisi besar mereka. Usayd bin Hudayr dan Ubbad bin Basyr menyampaikan reaksi tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu wajah Rasulullah SAW berubah karena merasa kurang enak terhadap reaksi tersebut sampai-sampai Usayd bin Hudayr dan Ubbad bin Basyr mengira Rasulullah SAW marah kepada mereka berdua. Mereka pun langsung keluar (sebelumnya) beliau menerima air susu hadiah dari

<sup>4</sup>Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Vol 1, (Jakarta: Widya Cahya, 2011), 329.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 97-98.

mereka berdua. Kemudian Rasulullah SAW mengutus orang untuk mengejar Usayd bin Hudayr dan Ubbad bin Basyr dan memberi mereka minum susu, sehingga mereka berdua tahu bahwa Rasulullah SAW tidak marah pada mereka.<sup>6</sup>

Sebelum Islam datang, orang-orang Jahiliyah dan orang-orang Yahudi tidak mau memergauli istri-istrinya yang sedang haid, tidak mau makan bersamanya, bahkan tidak mau bertempat tinggal dalam satu rumah. Wanita haid pada masa itu seolah-olah diasingkan dari pergaulan dengan masyarakat, hingga tidak tau sampai kapan haid itu berhenti dan bagaimana cara bersucinya. Sedangkan orang-orang Nasrani berbuat sebaliknya.<sup>7</sup>

Setelah Nabi Muhammad SAW berada di Madinah dengan membawa agama Islam, datanglah sahabat Anshar yang bernama Tsabit bin Addahdah dan beberapa sahabat lainnya kepada Nabi SAW untuk menanyakan tentang haid, maka dijelaskanlah firman Allah surat al-Baqarah ayat 222 tersebut oleh Nabi SAW kepada mereka.<sup>8</sup>

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Fathimah binti Abu Hubaisy mengenai darah haid, yaitu:

Sesungguhnya darah haid itu warnanya kehitam-hitaman sebagaimana yang sudah dikenal. Jika yang keluar dengan ciri-ciri seperti itu, maka jangan kerjakan shalat. Namun jika yang keluar darah selain itu, maka berwudhulah lalu kerjakanlah shalat, sebab itu hanyalah darah yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Ibnu katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 2, Terj. Bahruddin Abu Bakar et. Al. (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 425-426.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Muh. Choeza'i Aliy, *Risalah Haid dan Istihadah*, (Solo: Ramdhani, 1995), 13.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Ibid.

keluar dari urat (karena adanya gangguan). (HR. Ahmad, Hakim, Abu Dawud, dan lainnya)<sup>9</sup>

Adapun definisi menurut ilmu medis, para ilmuwan mengatakan bahwa haid adalah sekresi rutin darah yang disertai lendir dan sel-sel usang yang keluar dari *mucosa* yang tersembunyi di dalam rahim. <sup>10</sup>

Hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa warna darah haid adalah merah kehitam-hitaman. Adapun warna lainnya adalah kekuning-kuningan, kekeruh-keruhan, atau warna debu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa warna darah haid itu ada lima yaitu: kehitam-hitaman, merah, mirip warna debu, kekuning-kuningan, dan kekeruh-keruhan. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, warna darah haid ada enam yaitu: kehitam-hitaman, merah, kekuningkuningan, kekeruh-keru<mark>ha</mark>n, kehi<mark>jau</mark>-h<mark>ija</mark>uan, <mark>da</mark>n mirip warna debu. 11

Pada umumnya wanita pertama kali mengalami haid ketika telah mencapai umur sembilan tahun, akan tetapi ada juga yang pertama kali mengalami haid lebih dari umur tersebut. Keadaan seperti ini tergantung dari kondisi fisik dan psikisnya. Sedangkan darah yang keluar sebelum mencapai umur sembilan tahun, maka hal tersebut bukanlah disebut darah haid melainkan darah istihadhah atau darah penyakit. 12

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur untuk wanita haid, sehingga ketika ada wanita mengalami haid sebelum atau sesudah batasan usia tersebut bisa dikatakan bahwa darah yang keluar dari rahim

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, terj. Teguh Sulistyowati, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2014), 53.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Muhammad Utsman al-Khasyt, Fikih Wanita Empat Mazhab, 57.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Muh. Choeza'i Aliy, Risalah Haid dan Istihadah, 27.

wanita adalah darah penyakit dan bukanlah darah haid. Perbedaan tersebut disebabkan karena tidak adanya penjelasan dari *naṣ* mengenai hal tersebut. Para ulama menetapkan batasan berdasarkan kebiasaan dan keadaan wanita.

Menurut madzhab Hanafi usia wanita ketika pertama kali haid adalah sembilan tahun qamariyah atau tiga ratus lima puluh empat hari dan umur berhentinya haid adalah lima puluh lima tahun. Sedangakan menurut madzhab Maliki, perempuan mengalami haid dari umur sembilan tahun sampai tujuh puluh tahun.<sup>13</sup>

Menurut madzhab Syafi'i tidak ada batasan umur bagi terhentinya darah haid, selama wanita itu masih hidup haid masih mungkin terjadi padanya. Akan tetapi biasanya terjadi pada umur enam puluh dua tahun. Dan menurut madzhab Hambali batas akhir dari umur wanita haid adalah lima puluh tahun, hal ini berdasarkan ucapan 'Aisyah "ketika wanita sampai umur lima puluh tahun, ia sudah keluar dari batasan haid" dan ia juga menambahkan bahwa "wanita tidak hamil setelah berumur lima puluh tahun."

Al-Darimi berpendapat bahwa perbedaan pendapat ulama mengenai hal tersebut menurutnya semua salah, karena semua pendapat itu didasarkan pada keluarnya darah haid. Maka, jika sudah keluar darah dari rahim wanita dalam keadaan bagaimanapun atau usia berapapun tetaplah darah haid namanya. Pendapat tersebut juga dipakai oleh Ibnu Taimiyah, kapan saja wanita haid walaupun usianya kurang dari sembilan tahun atau lebih dari lima puluh

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islāmiy wa adillatuh*, 509.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Ibid.

tahun tetap dihukumi haid. Karena hukum haid itu dikaitkan dengan keluarnya darah tersebut bukan pada usia tertentu.<sup>15</sup>

#### 2. Masa Haid dan Masa Suci

Lamanya masa haid antara satu wanita dengan wanita yang lainnya adalah berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa saja dipengaruhi oleh faktor keturunan, lingkungan, kondisi tubuh, dan juga bisa dipengaruhi faktor perbedaan cuaca dan gaya hidup. <sup>16</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai lamanya masa haid. Menurut madzhab Syafi'I dan Hambali lamanya masa haid paling sedikit adalah sehari semalam, pada umumnya enam atau tujuh hari, dan paling lamanya adalah lima belas hari. Menurut madzhab Hanafi, paling sedikitnya masa haid adalah tiga hari tiga malam, pada umumnya lima hari, dan paling lamanya 10 hari. Sedangkan menurut madzhab Maliki, tidak ada batasan minimal dan batasan maksimal masa haid, walau hanya keluar satu tetes sudah terhitung haid. 17

Masa sucinya atau terbebasnya wanita haid juga berbeda-beda. Hal ini ditandai oleh berhentinya aliran darah haid atau darahnya sudah mengering. Dan bisa juga dengan ditandainya cairan bening yang muncul di akhir masa haid.<sup>18</sup>

Menurut madzhab Syafi'I, Maliki, dan Hanafi, minimalnya masa suci adalah lima belas hari dan mengenai batasan maksimalnya masa suci para fuqaha'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Abu Ubaidah Usamah bin Muhammah al-Jamal, *Shahih Fiqih Wanita*, (Surakarta: Insan Kamil, 2010), 33-34.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Muhammad Utsman al-Khasyt, Fikih Wanita Empat Mazhab, 61.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Ibid., 62.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Ibid., 62.

sepakat tentang ketiadannya. Sementara menurut madzhab Hambali, minimalnya masa suci diantara dua haid adalah tiga belas hari. 19

## B. Hukum dan Larangan Bagi Wanita Haid

#### 1. Hukum wanita haid

Ketetapan hukum di dalam fiqih bagi wanita haid yang telah dirumuskan oleh para ahli fiqih yaitu ada lima hukum, yakni sebagai berikut:

- a. Wanita haid wajib mandi setelah darah haidnya berhenti.
- b. Haid digunakan sebagai pertanda baligh dan bertanggung jawab atas segala kewajiban syara'.
- c. Penentuan kosongnya rahim seorang wanita pada masa iddah dengan haid.

  Sebab, pada dasarnya hikmah iddah adalah untuk mengetahui kosongnya rahim.
- d. Perhitungan mulainya masa iddah dengan haid.
- e. Ditetapkan kafarah atau hukuman karena melakukan jima' pada masa haid. $^{20}$

## 2. Larangan-Larangan Bagi Wanita Haid

Larangan-larangan bagi wanita dalam masa haid ada beberapa hal, diantaranya yakni sebagai berikut:

- a. Shalat
- b. Puasa
- c. Thawaf

<sup>19</sup>Muhammad Utsman al-Khasyt, Fikih Wanita Empat Mazhab, 68.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuh*, 519.

- d. Menyentuh dan membawa mushaf al-Qur'an
- e. Membaca al-Quran
- f. Sujud tilawah
- g. I'tikaf dan masuk masjid
- h. Bersetubuh<sup>21</sup>

## C. Kaidah Kesahih -an Hadis

## 1. Kriteria ke*ṣaḥiḥ*-an sanad hadis

a. Ke*ṣaḥīḥ*-an sanad hadis

Suatu hadis dianggap ṣaḥīḥ , apabila sanad-nya memenuhi lima syarat, yaitu:

1) Sanad muttasīl.

Adapun yang dimaksud dengan bersambung *sanad*nya adalah bahwa setiap rawi yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama.<sup>22</sup>

Cara untuk mengetahui sebuah hadis yang sanadnya bersambung atau tidak, biasanya ulama hadis menempuh tata kerja penelitian seperti berikut:<sup>23</sup>

a) Mencatat semua nama rawi dalam sanad yang diteliti.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuh*, 519-525...

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Muhid dkk., *Metodologi Penelitian Hadits*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 55.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Ibid., 56.

- b) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab *Rijāl al-Hadīth*.
- Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para rawi dan rawi yang terdekat dengan sanad.

## 2) Perawi yang 'adl

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pada dasarnya semua sahabat Nabi SAW dinilai 'adl kecuali apabila terbukti telah melakukan sesuatu yang menyalahi ketentuan ke 'adlannya. Menurut al-Razīy pengertian 'adl adalah tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak taqwa, menjauhi dosa-dosa besar, menghindari kebiasaan-kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat menodai muru'ah (kehormatan diri), seperti makan di jalan umum, buang air kecil di sembarang tempat, dan bersenda gurau secara berlebihan.<sup>24</sup>

Adilnya perawi menurut Imam Muhyidin dilihat dari beberapa aspek, diantaranya yaitu:<sup>25</sup>

- a) Islam. Dalam hal ini periwayatan orang kafir tidak diterima, karena dianggap tidak dapat dipercaya.
- b) *Mukallaf.* Periwayatan dari anak yang belum dewasa, menurut pendapat yang lebih *saḥiḥ* tidak dapat diterima, karena belum terbebas dari kedustaan. Demikian pula dengan periwayatan orang gila.

-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Dzulmani, Mengenal Kitab-kitab Hadis, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 9.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Umi Sumbulah, Kajian Kritis Ilmu Hadis, (Malang: UIN MALIKI Press, 2010), 185.

 Selamat dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang fasik dan mencacatkan kepribadian.

Adapun cara untuk mengetahui ke'adlan perawi, pada umumnya ulama hadis mendasarkan pada:<sup>26</sup>

- a) Popularitas keutamaan pribadi periwayat di kalangan ulama hadis.
- Penilaian dari para kritikus hadis tentang kelebihan dan kekurangan pribadi periwayat hadis.
- c) Penerapan kaidah *al-Jarḥ* dan *al-Ta'dīl* terdapat hadis yang berlainan kualitas pribadi periwayat hadis tersebut.<sup>27</sup>

## 3) Perawi yang *dābit*

Perawi yang dikatakan *ḍābiṭ* atau kuat hafalannya Adalah perawi yang mampu menghafal hadis yang didengarnya serta menyampaikannya kepada orang lain. ke*ḍābiṭ*an perawi terdiri dari dua unsur yaitu:<sup>28</sup>

- a) Pemahaman dan hafalan yang baik atas riwayat yang telah didengarnya.
- b) Mampu menyampaikan riwayat yang dihafalnya dengan baik kepada orang lain kapanpun yang dikehendaki.<sup>29</sup> Kriteria perawi yang dabit yakni:<sup>30</sup>
- a) Tidak pelupa.

<sup>29</sup>Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadits*, 56.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Ibid., 57.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Fatkhur Rahman, *Ikhtisar Musthalah al-Hadits*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1995), 122.

- b) Hafal terhadap apa yang didiktekan kepada muridnya bila ia memberikan hadis dengan hafalan dan terjaga kitabnya dari kelemahan bila ia meriwayatkan dari kitabnya.
- c) Menguasai apa yang diriwayatkan, memahami maksudnya dan mengetahui makna yang dapat mengalihkan maksud, bila ia meriwayatkan menurut maknanya saja.

## 4) *Matn*-nya tidak janggal (*shādh*)

Dalam memaknai *shādh* pada suatu hadis, ulama memiliki pendapat masing-masing:<sup>31</sup>

- a) Imam al-Syafi'i: *shādh* berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak riwayat yang *thiqah* juga.
- b) Al-Ḥakim al-Naisaburī: shādh berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah, tetapi orang-orang yang thiqah lainnya tidak meriwayatkan hadis tersebut.
- c) Abū Ya'lā al-Khalilī: shādh berarti hadis yang sanadnya hanya satu jalur saja, baik periwayatnya bersifat thiqah maupun tidak bersifat thiqah.

## 5) Tidak mengandung 'illāh

Pengertian *'Illāh* hadis adalah cacat yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas suatu hadis.<sup>32</sup>

Pada umumnya 'illāh sering ditemukan pada:33

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 86.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, 186.

- a) *Sanad* yang tampak *muttaşil* (bersambung) dan *marfu*' (bersandar kepada Nabi), tetapi kenyatannya *mauqūf* (bersandar kepada sahabat Nabi), walaupun *sanad*nya dalam keadaan *muttaşil*.
- b) *Sanad* yang tampak *muttaṣil* (bersambung) dan *marfu*' (bersandar kepada Nabi), tetapi kenyatannya *mursal* (bersandar kepada tābi'in, orang Islam generasi setelah sahabat Nabi dan sempat bertemu dengan sahabat Nabi), walaupun *sanad*nya dalam keadaan *muttaṣil*.
- c) Dalam hadis itu telah terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadis yang lain.
- d) Dalam *sanad* hadis telah terjadi kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan periwayat lain yang kualitasnya berbeda.

# b. Penilaian ke*saḥiḥ*an *sanad* hadis

Untuk meneliti *sanad* hadis, dibutuhkan mempelajari ilmu *rijāl al-hadith*, yaitu ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para perawi hadis. Dengan ilmu ini, akan terungkap data-data perawi hadis tersebut.<sup>34</sup> Ilmu ini terbagi menjadi dua macam, yakni:<sup>35</sup>

<sup>35</sup>Rahman, Ikhtisar Mushthalah Hadis, 293.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Ismail, Metodologi Penelitian, 89.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6.

#### 1) Ilmu tārīkh al-ruwah

Yaitu ilmu untuk mengetahui para rawi dalam hal-hal yang bersangkutan dengan meriwayatkan hadis.<sup>36</sup> Dengan mempelajari ilmu ini, dapat diketahui informasi yang terkait dengan hal ihwal perawi hadis, mulai dari tanggal lahir dan wafat mereka, domisili, hingga kapan mereka menerima hadis dari guru-guru mereka, baik dari kalangan sahabat, para tabi'in, para tabi'i al-tabi'in sampai mukharrij hadis.

## 2) Ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dil*

Jarh menurut Bahasa merupakan bentuk masdar dari kata kerja jarraḥa yang berarti melukai.<sup>37</sup> Sedangkan menurut istilah jarh berarti tersifatinya seorang rawi dengan sifat-sifat tercela, sehingga tertolak riwayatnya.<sup>38</sup>

Ta'dil dalam tinjauan Bahasa berasal dari kata 'adlun yang berarti sifat lurus yang tertanam dalam jiwa. Sedangkan menurut istilah adalah orang yang memiliki prinsip keagamaan yang teguh. Sehingga berita dan kesaksiannya dapat diterima, tetapi juga disertai dengan terpenuhinya syarat-syarat kelayakan ada'. 39

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Rahman, Ikhtisar Mushthalah Hadis, 295.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011), 54.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Ibid., 96.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Muḥammad Ajjaj al-Khāṭib, *Uṣūl al - Ḥadīth 'Ulumu wa Musṭalaḥuhu,* (Beirut, Dar al-Fikr, 1989), 233.

Menurut *Muḥammad 'Ajjāj al - Khaṭib* ilmu ini merupakan ilmu yang membahas hal ihwal para rawi hadis dari segi diterima atau ditolak periwayatannya.<sup>40</sup>

Terdapat beberapa kaidah dalam menjarh dan menta'dil-kan perawi, di antaranya:<sup>41</sup>

- a) التَّعْدِيْلُ مُقَدَّمُ عَلَى الْجُرْحِ (Penilaian *ta'dil* didahulukan atas penilaian *jarḥ*). Kaidah ini dipakai apabila ada kritikus yang memuji seorang rawi dan ada juga yang mencelanya, maka yang dipilih adalah pujian atas rawi tersebut, sebab sifat terpuji merupakan sifat dasar perawi dan sifat tercela adalah sifat yang datang kemudian. Ulama yang memakai kaidah ini adalah al-Nasā' iy , namun pada umumnya ulama hadis tidak menerimanya.
- لَّ الْجُرْحِ مُقَدَّمُ عَلَى التَّعْدِيْلِ (Penilaian *jarh* didahulukan atas penilaian *ta'dīl*). Dalam kaidah ini yang didahulukan adalah kritikan yang berisi celaan tersebut, karena didasarkan pada asumsi bahwa pujian timbul karena persangkaan, baik dari pribadi kritikus hadis, sehingga harus dikalahkan bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh perawi yang bersangkutan. Kaidah ini banyak didukung oleh ulama hadis, ulama *fiqh* dan *uṣūl fiqh*.<sup>42</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Rahman, Ikhtisar Mushthalah Hadis, 307.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Ismail, Metodologi Penelitian, 77.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Ibid., 79.

- إِذَا تَعَارَضَ الْجَارِحُ وَالْمُعَدِّلُ فَالْخُكْمَ لِلْمُعَدَّلِ إِلَّا إِذَا تُبَتَ الْجُرْحُ الْمُفَسَّرُ
  - (Apabila terjadi pertentangan antara pujian dan celaan, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali bila celaan itu disertai dengan penjelasan tentang sebab-sebabnya). Kaidah ini banyak dikemukakan oleh ulama kritikus hadis dengan catatan, penjelasan tentang ketercelaan itu harus sesuai dengan upaya penelitian.
- d) إِذَا كَانَ الْجَارِحُ ضَعِيْفًا فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُهُ لِثِقَّةٍ (Apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah golongan orang yang da'if, maka kritikannya terhadap orang yang thiqah tidak diterima).

  Kaidah ini juga banyak didukung oleh ulama ahli kritik hadis.<sup>43</sup>
- e) لَا يُقْبَلُ الْجُرُّ إِلَّا بَعْدَ التَّقْبُتِ حَشِيَةَ الْأَشْبَاهُ فِي الْمَجْرُوْحِيْنَ ( jarḥ tidak diterima, kecuali setelah ditetapkan (diteliti secara cermat) dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya). Hal ini terjadi bila ada kemiripan nama antara periwayat yang dikritik dengan periwayat yang lain, sehingga harus diteliti secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan. Kaidah ini juga banyak digunakan oleh para ulama ahli kritik hadis.

<sup>43</sup>Ismail, *Metodologi Penelitian*, 80.

f) الجُرْحُ النَّاشِئِ عَنْ عَدَاوَةِ دُنْيَوِيَةِ لاَيَعْتَدُّ بِهِ ( jarḥ yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan). Hal ini jelas berlaku, karena pertentangan pribadi dalam masalah dunia dapat menyebabkan lahirnya penilaian yang tidak obyektif.<sup>44</sup>

Meskipun banyak ulama yang berbeda dalam memakai kaidah al-jarḥ wa al-ta'dīl namun ke-enam kaidah di atas yang banyak terdapat dalam kitab ilmu hadis, dan yang terpenting adalah bagaimana menggunakan kaidah-kaidah tersebut dengan sesuai dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang lebih mendekati kebenaran.

## 2. Kriteria ke*sahih*an *matn* hadis

Kata dasar *matn* dalam bahasa arab berarti punggung jalan atau bagian tanah yang kuat dan menonjol ke atas. Apabila dirangkai menjadi *matn al ḥadīth* menurut *al-Ṭibbi*, adalah lafadz-lafadz hadis yang mengandung berbagai makna dan pengertian. Hal yang perlu diperhatikan pada penelitian matn hadis adalah mengetahui kualitas matn tersebut. Ketentuan kualitas ini adalah dalam hal ke*ṣaḥīḥ*-an sanad hadis atau minimal tidak termasuk berat ke*dā'if*-nya.<sup>45</sup>

<sup>44</sup>Ismail, *Metodologi Penelitian*, 81.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Ismail, Metodologi Penelitian, 123.

Dalam hal ini ke*ṣaḥīḥ*-an matn hadis tercapai ketika telah memenuhi dua kriteria, yakni terhindar dari kejanggalan (*shādh*) dan kecacatan (*'illah*).<sup>46</sup>

Para ulama berbeda pandangan dalam menjabarkan kedua kriteria tersebut, seperti yang diungkapkan oleh *al-Khaṭīb al-Baghdādīy*, bahwa kedua unsur tersebut menunjukkan arti:<sup>47</sup>

- a. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an.
- c. Tidak bertentangan dengan hadis mutawattir.
- d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan.
- e. Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti.
- f. Tidak bertentangan dengan hadis *aḥad* yang kualitasnya lebih kuat.

Sedangkan menurut *Ṣalah al-Dīn al-Aḍibī* ada beberapa hal yang menjadikan suatu matn layak untuk dikritik, antara lain:<sup>48</sup>

- a. Lemahnya kata pada hadis yang diriwayatkan.
- b. Rusaknya makna.
- c. Berlawanan dengan Alquran yang tidak ada kemungkinan ta'wil padanya.
- d. Bertentangan dengan kenyataan sejarah yang ada pada masa nabi.
- e. Sesuai dengan mazab rawi yang giat mempropagandakan madzabnya.
- f. Hadis itu mengandung sesuatu urusan yang mestinya orang banyak mengutipnya, namun ternyata hadis tersebut tidak dikenal dan tidak ada yang menuturkannya kecuali satu orang.

.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Ismail, Metodologi Penelitian, 124.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Ibid., 126.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Ibid., 128.

g. Mengandung sifat yang berlebihan dalam soal pahala yang besar untuk perbuatan yang kecil.

## D. Kaidah Ke*ḥujjah*an Hadis

Menurut bahasa, *ḥujjah* berarti alasan atau bukti, yakni sesuatu yang menunjukkan kepada kebenaran atas tuduhan atau dakwaan, dikatakan juga *ḥujjah* dengan dalil.<sup>49</sup>

Keḥujjahan hadis pada hakikatnya adalah pengakuan resmi dari Alquran mengenai potensi dalam menunjukkan ketetapan syari'at. <sup>50</sup> Pada hadis *aḥad* yang tidak mencapai derajat mutawatir) apabila dipandang dari segi kualitas terbagi menjadi ṣaḥīḥ, ḥasan dan ḍa'if, masing-masing mempunyai tingkat keḥujjahan, sedang apabila dinilai dari segi jumlah (kualitas) terbagi menjadi mashhūr, dan ghārib, jumhur ulama sepakat bahwa hadis aḥad yang thiqah adalah hujjah dan wajib diamalkan. <sup>51</sup>

Para ulama mempunyai pendapat sendiri mengenai teori kehujjahan hadis ahih, hadis

## 1. Ke*ḥujjah*an hadis *ṣaḥih*

Hadis yang dinilai *ṣaḥih* meunurut para ulama *uṣūliyyīn* dan *fuqahā*' adalah hadis yang harus diamalkan karena dapat dijadikan sebagai dalil syara'. Hanya saja banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang diteliti adalah *saḥiḥ* hanya berdasarkan pada penelitian *sanad* saja.

-

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Rahman, Ikhtisar Mushthalah Hadis, 142.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Abbās Mutawalli Ḥamadal, *Al-Sunnah al-Nabāwiyah wa Ma'natuhu fi al-Tashri'*, (Mesir: Dār al-Wāuniyah, 1965), 24.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Ibid.

Padahal untuk menentukan kesahihan sebuah hadis tidak hanya berpegang pada ke*sahih*an *sanad*, tetapi juga pada ke*sahih*an *matn* supaya terhindar dari kecacatan dan kejanggalan.<sup>52</sup>

Apabila ditinjau dari sifatnya, klasifikasi hadis sahīh terbagi dalam dua bagian, yakni:<sup>53</sup>

- a. Hadis maqbul ma'mulun bih, dengan syarat:<sup>54</sup>
  - 1) Hadis tersebut *muhkam*, yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa subhat sedikitpun.
  - 2) Hadis tersebut mukhtalif (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.
  - 3) Hadis tersebut *rajih* yaitu hadis tersebut merupakan hadis terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.
  - 4) Hadis tersebut *naskh*, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.
- b. Hadis maqbul ghairu ma'mulun bih, yakni hadis yang mempunyai kriteria sebagai berikut:55
  - 1) Mutashabbih (sukar dipahami).
  - 2) Mutawaqqaf fih (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan).
  - 3) *Marjuḥ* (kurang kuat dari pada hadis maqbul lainnya).
  - 4) Mansukh (terhapus oleh hadis maqbul yang datang berikutnya).

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Muh. Zuhri, *Hadis Nabi*, (Yogyakarta: t.p, t.t), 91.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Rahman, *Ikhtisar Mushthalah Hadis*, 144.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Ibid., 145.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Ibid., 146.

5) Hadis maqbul yang maknanya berlawanan dengan Alquran, hadis mutawattir , akal sehat dan i jma ' para ulama.

## 2. Ke*ḥujjah*an hadis *ḥasan*.

Pada dasarnya hadis *ḥasan* hampir sama dengan hadis *ṣaḥīḥ*. Hal ini sejalan dengan pendapat al-Tirmidhīy, hadis pada dasarnya adalah hadis *ṣaḥīḥ* akan tetapi menjadi turun derajatnya, dikarenakan kualitas ke*ḍabiṭ*an perawi hadis *ḥasan* lebih rendah dari perawi hadis *ṣaḥīḥ*.

Para ulama ahli hadis, *uṣl fiqh* dan fuqahā' dalam menyikapi ke*ḥujjah*an hadis *ḥasan* hampir sama seperti saat menyikapi hadis *ṣaḥīḥ*, yaitu menerima dan dapat dijadikah *ḥujjah shar'iyah*, namun *al-Ḥākīm*, *Ibnu Ḥibban*, dan Ibnu Ḥuzaimah yang lebih memprioritaskan hadis *ṣaḥīḥ* karena jelas statusnya. Hal ini dikarenakan sikap kehati-hatian ulama tersebut agar tidak sembarangan dalam mengambil dalil hukum.

## 3. Kehujjahan hadis *da'if*

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi dan mengamalkan hadis da'if:<sup>57</sup>

- a. Hadis *ḍa'īf* tidak dapat diamalkan secara mutlak baik dalam keutamaan amal (*faḍā'il al-a'mal*) atau dalam hukum.
- b. Hadis *da'if* dapat diamalkan secara mutlak baik dalam keutamaan amal (*fadā'il al-a'mal*), sebab hadis *da'if* lebih kuat dari pada pendapat ulama.<sup>58</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Muh. Zuhri, *Hadis Nabi*, 93.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Majid Khon, *Ulumul Hadis*, 165.

<sup>58</sup>Ibid.

- c. Hadis *ḍa'īf* dapat diamalkan dalam *faḍā'il al-a'mal*, *mau'iḍah*, *targhīb* (janji-janji yang menggemarkan), dan *tarhīb* (ancaman yang menakutkan), jika memenuhi beberapa persyaratan, yakni:
  - 1) Tidak terlalu *ḍaʾīf*, seperti jika di antara perawinya pendusta (hadis *mauḍūʾ*) atau dituduh dusta (hadis *matrūk*), orang yang daya ingat hafalannya sangat kurang, dan berlaku fasiq dan bidʻah baik dalam perkataan atau perbuatan (hadis *munkār*).<sup>59</sup>
  - 2) Masuk ke dalam kategori hadis yang diamalkan (*ma'mul bih*) seperti hadis *muḥkam* (hadis *maqbūl* yang tidak terjadi pertentangan dengan hadis lain), *naskh* (hadis yang membatalkan hukum pada hadis sebelumnya), dan *rajḥ* (hadis yang lebih unggul dibandingkan oposisinya).
  - 3) Tidak diyakini secara yakin kebenaran hadis dari Nabi, tetapi karena berhati-hati semata atau *ikhtiyāṭ*.

## E. Kaidah Ma'ani al-Hadis

1. Pendekatan Kebahasaan

Pendekatan bahasa dalam memahami hadis memang diperlukan mengingat bahwa bahasa arab yang digunakan Nabi Muhammad dalam menyampaikan hadis selalu dalam susunan yang baik dan benar atau dalam ungkapan lain, Rasulullah dalam berbahasa sangat fasih dan *mustaḥīl* bersabda dengan tatanan kalimat yang rancu.

.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Majid Khon, *Ulumul Hadis*, 166.

Selain itu, adanya periwayatan hadis secara makna juga menjadikan pendekatan bahasa menjadi penting dilakukan. Disamping dapat digunakan untuk meneliti makna hadis, pendekatan bahasa juga dapat digunakan untuk meneliti nilai sebuah hadis jika terdapat perbedaan lafal.

Penelitian bahasa dalam upaya mengetahui kualitas hadis tertuju pada beberapa objek. Pertama, struktur bahasa artinya apakah susunan kata dalam matan hadis yang menjadi objek penelitian sesuai dengan kaidah bahasa arab atau tidak. Kedua, kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, apakah menggunakan kata-kata yang lumrah dipergunakan bangsa arab pada masa Nabi Muhammad atau menggunakan kata-kata baru, yang muncul dipergunakan dalam literatur arab modern. Ketiga, matan hadis tersebut menggambarkan bahasa kenabian. Keempat, menelusuri makna kata-kata yang terdapat dalam matan hadis dan apakah makna kata tersebut ketika diucapkan oleh Nabi Muhammad sama makna yang dipahami oleh pembaca atau peneliti.<sup>60</sup>

Dalam bahasannya, kajian kebahasaan ini meliputi beberapa sub materi, seperti ilmu bayan, atau *ma'anī* dan juga tashbih. Tashbih itu ada beberapa macam, dari segi ada tidaknya salah satu dari rukun yang ada dalam tashbih, pembagian tashbih ada lima macam:<sup>61</sup>

 Tashbih mursal, yaitu suatu tashbih yang di dalamnya disebutkan adat tashbih.

.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Bustamin, M. Isa H A Salam, *Metodologi Kritik* Hadis, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 76.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Ali al-Jarimi dan Mustafa Amin, *Balāghoh Wādiḥah*, (Surabaya: al-Hidayah, 1961), 25.

- b. Tashbih muakkad, yaitu tashbih yang di dalamnya membuang adat tashbih.
- Tashbih mujaml, yaitu suatu tashbih yang di dalamya membuang wajah syibih.
- d. Tashbih *mufassal*, yaitu suatu tashbih yang di dalamnya disebutkan wajah syibih.
- Tashbih bāligh, yaitu suatu tashbih yang di dalamnya membuang adat tashbih dan wajah syibih.<sup>62</sup>

Selain tashbih dan majaz, dalam balaghoh juga terdapat pembahasan tentang kinayah, yang dimkasud dengan kinayah adalah lafal yang menetapi pada makna lafal yang seharusnya (hakiki) serta membolehkan menggunakan makna tersebut.<sup>63</sup> Keikutsertaan ilmu ini, dikarenakan ilmu balaghoh merupakan cabang dari ilmu adab (sastra) yang menjadi alat dalam kajian hadis dan juga literatur yang berbahasa arab.

## 2. Metode dalam Memahami Sebuah Hadis

Menurut Yusuf al-Qardawi, ada beberapa petunjuk dan ketentuan umum untuk memahami hadis dengan baik agar mendapat pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan dan penafsiran yang tidak sesuai, di antara petunjuk-petunjuk umum tersebut adalah:

- Memahami sunnah berdasarkan petunjuk al-Quran
- Menghimpun hadis yang topik pembahsannya sama. b.
- Memadukan atau mentarjih hadis-hadis yang bertentangan.

<sup>62</sup> Ali al-Jarimi dan Mustafa Amin, Balaghoh Wadihah, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Ibid., 125.

- d. Memahami hadis berdasarkan latar belakang, kondisi, dan tujuannya.
- e. Membedakan sarana yang berubah-berubah dan tujuan yang bersifat tetap dari setiap hadis.
- f. Membedakan makna hakiki dan makna majazi dalam memahmi Sunnah.
- g. Membedakan antara yang ghaib dan yang nyata.
- h. Memastikan makna peristikahan yang digunakan oleh hadis.<sup>64</sup>

Sedangkan menurut Bustamin dan M. Isa, langkah-langkah yang ditempuh dalam memahami hadis antara lain:

- a. Dengan menghimpun hadis-hadis yang terjalin dengan tema yang sama.
- b. Memahami hadis dengan bantuan hadis sahih.
- c. Memahami kandung<mark>an h</mark>adis dengan pendekatan al-Qur'an.
- d. Memahami makna hadis dengan pendekatan kebahasaan.
- e. Memahami makna hadis dengan pendekatan sejarah (Teori *asbāb al Wurūd al-Ḥadīth*).<sup>65</sup>

Berdasarkan teori di atas, maka langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk memahami makna hadis adalah:<sup>66</sup>

- a. Dengan pendekatan al-Qur'an. Sebagai penjelas makna al-Qur'an, makna hadis harus sejalan dengan tema pokok al-Qur'an.
- b. Dengan menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama.
- c. Dengan menggunakan pendekatan bahasa, untuk mengetahui bentuk ungkapan hadis dan memahami makna kata-kata yang sulit.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Yusuf Qardawi, *Studi Kritis al-Sunnah*, terj. Bahrun Abu Bakar (Bandung: trigenda Karya, 1995), 96.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Bustamin, M. Isa H A Salam, Metodologi, 64.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani alHadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 4.

- d. Dengan memahami maksud dan tujuan yang menyebabkan hadis tersebut disabdakan (teori *asbāb al-Wurūd al-Hadīth*).
- e. Dengan mempertimbangkan kedudukan Nabi ketika menyabdakan suatu hadis (teori *maqāmah*).

## F. Mukhtalif al-Ḥadisth

## 1. Pengertian Mukhtalif al-Hadith

Kata mukhtalif secara Bahasa berarti perselisih atau bertentangan. Sedangkan dalam dunia *'ulum al-hadis* istilah ini digunakan nama dari adanya dua hadis yang sama-sama *ṣaḥīḥ* yang secara lahir bertentangan, namun pada subtansinya tidak.<sup>67</sup>

Adapun definisi menurut *al-Nawawy*, dikutip oleh *al-Sayūṭy* bahwa hadis *mukhtalif* ialah

Dua buah hadis yang saling bertentangan pada makna zahirnya, maka kedua hadis tersebut dikompromikan ataupun di *tarjīḥ* (untuk diambil mana yang terkuat dari salah satunya).<sup>68</sup>

Al-Nawāwy dalam definisinya, memasukkan semua hadis yang secara zahirnya tampak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, ke dalam makna hadis *mukhtalif.*<sup>69</sup>

Menurut *al-Tahawiy*, hadis *mukhtalif* adalah

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Salamah Noorhidayati, "Hadis-Hadis Kontradiktif dan Metode Penyelesaiannya", *Kontemplasi Jurnal Ke-Ushuluddinan*, Vol. 08 No. 01 (Juni, 2011), 48.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Kaizal Bay, "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'I", *Jurnal Ushuluddin*, Vol XVII, No. 2 (Juli, 2011), 184.

Dua hadis *maqbūl* yang saling bertentangan pada makna zahirnya, dimana memungkinkan untuk dikompromikan maksud yang dituju oleh kedua hadis tersebut dengan cara tidak dipaksakan (tidak dicari-cari).<sup>70</sup>

Sedangkan menurut *Ajjaj al-Khātib* dalam Usul al-Hadīth, adalah:

Namun menurut yūsuf Qarḍawy ,bahwa ḥadīth ḍai'f (mardud) tidak termasuk ke dalam bidang hadis mukhtalif. Berdasarkan definisi di atas, dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan hadis mukhtalif adalah ḥadīth ṣaḥīḥ dan ḥadīth ḥasan, secara zahirnya terlihat saling bertentangan dengan ḥadīth ṣaḥīḥ dan ḥadīth ḥasan lainnya. Namun maksud yang dituju oleh hadis-hadis tersebut tidaklah bertentangan, karena satu dengan yang lainnya pada prinsipnya dapat dikompromikan atau dapat dicari penyelesaiannya dengan cara nasakh dan tarjīḥ.<sup>72</sup>

Dengan menguasai ilmu *mukhtalif al-ḥadis*, hadis-hadis yang nampaknya bertentangan dapat diatasi dengan menghilangkan pertentangan dimaksud. Begitu juga ke-mushkil-an yang terlihat dalam suatu hadis, akan

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>Salamah Noorhidayati, "Hadis-Hadis Kontradiktif dan Metode Penyelesaiannya", 48.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>Ibid., 48-49.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>Kaizal Bay, "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'I", 185.

segera dapat dihilangkan dan ditemukan hakikat dari kandungan hadis tersebut.<sup>73</sup>

Sebagian ulama menamai ilmu ini dengan ilmu musykilul hadis, ilmu ta'wilul hadis, dan ilmu taufiqul hadis.<sup>74</sup> Imam *al-Nawawī* berkata dalam *al-Taqrīb*, "Ini adalah salah satu disiplin ilmu dirayat yang terpenting, yang harus diketahui oleh seluruh ulama dan berbagai golongan".<sup>75</sup>

Terdapat 2 kalangan yang berbeda pendapat mengenai adanya kasus pertentangan hadis:

- a. Kalangan pertama menyatakan bahwa riwayat tersebut tidak bersumber dari Nabi, karena seorang Nabi tidak mungkin menyatakan dua hal yang bertentangan. Pendapat ini disebabkan karena mereka yakin bahwa hadis Nabi adalah sumber ajaran islam setelah Alquran.
- b. Kalangan yang kedua menjadikan masalah ini sebagai salah satu alasan bahwa hadis Nabi bukan termasuk sumber ajaran Islam, karena pada dasarnya golongan ini tidak mengakui hadis Nabi sebagai salah satu *maṣdar al-Tashri'*, oleh karena itu tidak heran jika terjadi pertentangan di dalamnya.<sup>76</sup>

Menurut *al-Qardhawī* teks-teks syariat yang telah dikukuhkan tersebut tidak mungkin akan bertolak belakang, tidak mungkin perkara yang haq itu akan bertentangan dengan perkara *ḥaq* lainnya, kalaupun hal tersebut ternyata ada, maka hal itu hanya seputar makna lahiriahnya saja, tidak sampai pada

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>Kaizal Bay, "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'I", 185.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>Rahman, *Ikhtisar Mushthalah Hadis*, 335.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 114.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 110.

makna hakikatnya. Oleh karena itu, asumsi pertentangan semacam itu hendaknya harus dihapuskan.<sup>77</sup>

Hal tersebutlah yang menjadikan para ulama *mukhtalif al-ḥadīth* ke dalam sebuah kitab, seperti imam *Shafī'īy* (204 H-820 M), ia adalah pelopor penghimpunan hadis-hadis yang tampak *ikhtilāf* ke dalam sebuah kitab disertai pemaparan penyelesaiannya. Setelah itu, muncullah kitab *Ta'wīl Mukhtalīf al-Ḥādīth* karya *Al-Hafī z 'Abdullāh bin Muslim bin Qutaibah Al-Dainurī* (w. 276 H), kitab *Mushkīl al-Athar*, karya Imam *Abū Ja'far Aḥmad bin Muḥammad Al-Ṭahawī* (w. 321 H), kitab *Musykī al-Ḥādīth wa Bayānuhu* karya *al-Muḥaddīth Abū Bakr Muḥammad bin al-Ḥasan al-Anṣārī al-Aṣbiḥānī* (w. 406 H) dan kitab-kitab lainnya yang berkonsentrasi pada bahasan hadis-hadis yang mengandung *ikhtilāf.*<sup>78</sup>

# 2. Sebab-Sebab Mukhtalif al-Ḥadīth

Disebabkan banyak masalah baru muncul setelah Rasulullah SAW wafat, sehingga mengharuskan para sahabat untuk berijtihad dalam menentukan suatu hukum, seperti hukum fiqh, dan beberapa sebab yang lain:<sup>79</sup>

## a. Al-'Āmil al-Dākhil

Ialah faktor internal hadis yang berkaitan dengan internal redaksi hadis tersebut. Biasanya karena terdapat *'illah* (cacat) di dalam hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>Yusuf al-Qardlawi, Studi Kritis al-Sunnah, 127.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>Rahman, *Ikhtisar Mushthalah Hadis*, 339.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani al-Hadits* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 86.

tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi *ḍā'if*, lalu secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika berlawanan dengan hadis *ṣaḥīḥ*.

## b. *Al-'Āmil al-Khārīj*

Ialah faktor eksternal, yakni faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi SAW, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu dan tempat di mana Nabi SAW menyampaikan hadisnya.

## c. Al-Būdū' al-Manhaj

Ialah faktor metodologi yang berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut, dan sebagian hadis yang dipahami secara tekstualis dan belum secara kontekstual yaitu dengan keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis yang *mukhtalif*.

## d. Faktor ideologi

Faktor yang berkaitan dengan ideologi suatu mazhab dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang. <sup>80</sup>

## 3. Metode Penyelesaian Mukhtalif al-Ḥadith

Para ulama memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan. Ada yang hanya menggunakan satu cara, ada juga yang menggunakan lebih dari satu cara dengan urutan yang berbeda-beda. Diantaranya yaitu ada beberapa ulama lain yang memilih

-

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani al-Hadits*, 87.

menggunakan langkah *al-tawfiq*, yakni menunggu sampai ada petunjuk atau dalil yang dapat menjernihkan atau menyelesaikan pertentangan tersebut.<sup>81</sup>

Ibnu Hazm secara tegas menyatakan bahwa terhadap *matn-matn* hadis yang bertentangan, maka masing-masing hadis tersebut harus di amalkan. Ibnu Hazm menekankan perlunya penggunaan metode istithnā' (pengecualian) dalam penyelesaian itu. Cara yang ditempuh Ibn Hazm adalah al-Jam'u wa al-Tawfiq, nasakh, tarjih, al-ikhtilaf min jihad al-Mubah. Shihab al-Dīn Abū al-'Abbās Ahmad ibn Idrīs al-Qarāfī menempuh cara al-Tarjīh. Ṣalāḥ al-Dīn Ibn Aḥmad al-Adādi menempuh dengan cara al-Jam'u kemudian *al-Tarjīḥ. Ibn al-Ṣalāḥ, faṣīḥ al-Harawi* menempuh tiga cara kemungkinan, yakni *a<mark>l-J</mark>am'u, al-Naskh wa al-Mansūkh*, dan *al-Tarjīh*. Muḥammad Adib Ṣāliḥ menempuh cara al-Jam'u, al-Tarjīḥ kemudian al-Naskh wa al-Mansūkh. Ibnu Hajar al-'Asqalānī dan lain-lain menempuh empat tahap, yakni al-Jam'u, al-Nasikh wa al-Mansukh, al-Tarjih dan al-Tawfiq (menunggu sampai ada dalil lain yang dapat menyelesaikannya atau menjernihkannya).<sup>82</sup> Berikut uraian lebih jelasnya dari metode-metode tersebut:

## a. Al-Jam'u wa al-Tawfiq

Metode ini dilakukan dengan cara mengkompromikan dua hadis yang tampak saling bertentangan. Hadis-hadis yang bisa diselesaikan dengan cara *Al-Jam'u wa al-Tawfiq* ini kualitasnya harus sederajat, tidak

81 Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembela, 113.

<sup>82</sup> Ismail, Metodologi Penelitian, 142-143.

boleh ada yang lebih unggul.<sup>83</sup> Adapun syarat-syarat dalam penggunaan metode ini adalah sebagai berikut:<sup>84</sup>

- 1) Mempertegas kontroversi dua dalil, yaitu apabila masing-masing dalil tersebut saling bertentangan dan pantas dijadikan *ḥujjah*.
- 2) Mengkompromikan dua dalil yang tidak sampai berdampak membatalkan *naṣ* syari'ah.
- 3) Mengkompromikan hingga dapat menghilangkan kontroversi.
- 4) Mengkompromikan dua dalil yang tidak menjadikan benturan dengan dalil *şaḥih* yang lain.
- 5) Dua hadis yang bertentangan terjadi pada satu waktu. Jika waktu dua hadis tersebut berbeda dan salah satunya menunjukkan *nāsikh* atau *mansūkh*, maka yang diamalkan adalah salah satunya.
- 6) Mengkompromikan dua dalil digunakan untuk tujuan dan cara yang benar, yaitu menghilangkan kontroversi yang ada pada dua dalil dan yang dapat diterima, tidak sembarangan dan dipaksakan, tidak keluar dari tujuan universal syari'at dan tidak menggunakan *ta'wīl ba'īd*, sehingga hasil kompromi tidak keluar dari kaidah ketetapan bahasa atau kaidah agama yang dipahami secara pasti, dan juga tidak keluar dari konteks yang tidak pantas dengan ucapan syar'i.
- Sebagian ulama mensyaratkan kesetaraan dua dalil yang bertentangan, sehingga kompromi keduanya benar-benar valid.<sup>85</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>Nāfiz Husayn Ḥammād, *Mukhtalif al-Ḥadīth Bain al-Fuqahā' wa al-Muḥaddithīn* (Mesir, Dar al-Wafa, 1993), 26.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>Ibid., 145.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>Nāfiz Husayn Ḥammād, *Mukhtalif al-Ḥadīth Bain al-Fuqahā' wa al-Muhaddithīn*, 145.

#### b. Al-Nāsikh wa al-Mansūkh

Metode ini dapat dilakukan jika metode *al-Jam'u wa al-Tawfiq* tidak dapat dilakukan, dan itu pun apabila data dari sejarah kedua hadis yang bertentangan dapat diketahui dengan jelas. Jika tidak diketahui mana yang lebih dulu disabdakan dan mana yang lebih akhir disabdakan dari kedua hadis tersebut, maka metode *naskh* mustahil untuk dilakukan.<sup>86</sup> Adanya *naskh* dapat diketahui dengan beberapa cara, yaitu:

- Adanya penegasan dari Rasulullah SAW, seperti naskh larangan ziarah kubur.
- 2) Adanya keterangan yang berdasarkan pengalaman, seperti penjelasan bahwa terakhir kali Rasulullah tidak berwudlu ketika hendak melakukan shalat setelah mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan api.
- 3) Berdasarkan Adanya fakta sejarah, seperti halnya hadis yang menjelaskan batalnya puasa karena berbekam (pada tahun ke-8 H), lebih awal datangnya daripada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW sendiri berbekam dalam bulan puasa (pada tahun ke-10 H).
- 4) Berdasarkan *Ijma'*, seperti *naskh* hukuman bagi orang meminum arak sebanyak empat kali. *Naskh* ini diketahui secara *Ijma'* oleh seluruh sahabat bahwa hukuman mati itu sudah *Mansūkh*. Hal ini tidak bermakna *Mansūkh* dengan *ijma'*, akan tetapi berdasarkan *ijma'* fatwa

-

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>Daniel Juned, *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 130.

bahwa hukuman itu pada masa akhir sudah tidak diterapkan lagi oleh Rasulullah SAW.

#### c. Al-Tarjih

Metode ini adalah metode menguatkan atau mengunggulkan salah satu dari dua hadis yang tampak saling bertentangan. Rarjih menurut ulama syafiiyah yaitu pertemuan suatu dalil dengan dalil yang lain yang dikuatkan karena terdapat pertentangan (ta'aruḍ). Sedangkan menurut ulama Hanafiah adalah pernyataan akan adanya nilai tambah pada salah satu dari dua dalil yang sederajat, di mana nilai tambah itu bukan dalil yang mandiri. Sementara al-Isnawi mendefinisikannya dengan menguatkan salah satu dua dari dalil yang zanni atas yang lain untuk diterapkan.

Dalam penggunaan metode *al-tarjih*, ada beberapa ketentuan, yaitu:

- 1) Jumlah periwayat dalam suatu hadis, yang lebih banyak periwatnya berarti lebih *rajaḥ*.
- 2) Salah satu dari perawi ada yang lebih thiqah.
- Salah satu dari perawi telah disepakati keadilaanya, sedangkan yang lain masih dipertentangkan.
- 4) Salah satu dari perawi hadis tersebut menerima hadis ketika masih kecil, sedangkan yang lain sudah baligh.
- Penerimaan dari salah satu perawi hadis secara langsung sedangkan perawi yang lain tidak.

<sup>87</sup>Daniel Juned, Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis, 133-134.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>Salamah Noorhidayati, "Hadis-Hadis Kontradiktif dan Metode Penyelesaiannya", 55.

6) Salah satu dari perawi hadis adalah orang yang bersangkutan diriwayatkannya hadis tersebut.<sup>89</sup>

Adapun persyaratan yang paling mendasar dalam al-Tarjih adalah kenyataan bahwa kedua hadis mukhtalif tidak dapat dikompromikan lagi. $^{90}$ 

## d. Tawaqquf

Metode *tawaqquf* adalah menghentikan atau mendiamkan. Yaitu tidak mengamalkan hadis tersebut sampai ditemukan adanya keterangan hadis manakah yang bisa diamalkan. Namun, *tawaqquf* menurut Abdul Mustaqim sebenarnya tidaklah menyelesaikan masalah melainkan membiarkan atau mendiamkan masalah tersebut tanpa adanya solusi. Padahal sangat mungkin diselesaikan melalui *ta'wīl*. Oleh karena itu, metode *tawaqquf* ini harus dipahami sebagai sementara waktu saja, sehingga ditemukan *ta'wīl* yang rasional mengenai suatu hadis dengan ditemukannya suatu teori dari penelitian ilmu pengetahuan atau sains, maka metode *tawaqquf* tidak belaku lagi. 91

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>Salamah Noorhidayati, "Hadis-Hadis Kontradiktif dan Metode Penyelesaiannya", 55.

<sup>90</sup> Daniel Juned, Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis, 151.

<sup>91</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani al-Hadits*, 98-99.